

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Kecamatan Pauh Duo sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Kecamatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinasikan program-program pembangunan dan program sosial, melaksanakan tugasnya dilingkup Pemerintah Kecamatan sampai ke Nagari. Sehingga berbagai program pembangunan dapat bersinergi dan berdaya manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam rangka pengkoordinasian urusan-urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan ketertiban umum, dan urusan pembangunan.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Camat Pauh Duo Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pauh Duo dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah di Kecamatan Pauh Duo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1(satu) tahun.

- 1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2022 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2022.
- 2) Mengarahkan visi Kecamatan Pauh Duo kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022.
- 3) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Pauh Duo yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2022.
- 4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan yang ada pada program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS)
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masadepan.
6. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
8. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Pauh Duo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PAUH DUO TAHUN LALU

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kantor Camat Pauh Duo tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAUH DUO

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Pauh Duo Tahun 2022.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAUH DUO

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pauh Duo Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Kantor Camat Pauh Duo tahun 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA KECAMATAN PAUH DUO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pauh Duo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pauh Duo

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Pauh Duo tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 Kantor Camat Pauh Duo telah melaksanakan 8 program yang didalamnya terdapat 32 kegiatan.

Dengan menggunakan format Penetapan kinerja, Pengukuran kegiatan dan pengukuran Pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2022 Kecamatan Pauh Duo dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerja.

Kecamatan Pauh Duo menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feedback dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Pauh Duo terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2020 yaitu

1. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
2. Kegiatan Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak
3. Kegiatan festival sarantau sasurambi
4. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah terlaksana 2 kali dalam 1 tahun
5. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pembinaan PKK sebanyak 4 kali terlaksana selama 1 tahun
6. Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebanyak 4 kali selama 1 tahun

7. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan sebanyak 2 kali selama 1 tahun
8. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemuda dan olah raga sebanyak 2 kali selama 1 tahun

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Pauh Duo pada tahun anggaran 2020, realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat terlaksana selama 12 bulan
2. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air terlaksana selama 12 bulan
3. Jasa administrasi keuangan kantor terlaksana selama 12 bulan
4. Jasa kebersihan kantor terlaksana selama 1 orang
5. Jasa perbaikan dan peralatan kerja terlaksana selama 12 bulan
6. Penyediaan alat tulis kantor terlaksana selama 12 bulan
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terlaksana selama 12 bulan
8. Penyediaan komponen/instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor terlaksana selama 12 bulan
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlaksana selama 12 bulan
10. Penyediaan peralatan rumah tangga terlaksana selama 12 bulan
11. Penyediaan makanan dan minuman kantor terlaksana selama 1 tahun
12. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah terlaksana selama 12 bulan
13. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran selama 12 bulan untuk 16 orang Tenaga Kontrak Daerah
14. Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan terlaksana selama 12 bulan
15. Pengadaan mobiler sebanyak 3 unit selama 1 tahun yaitu 2 unit Laptop dan 1 unit Printer
16. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional sebanyak 7 unit selama 1 tahun yaitu 1 unit kendaraan roda empat/mobil dinas operasional dan 6 unit kendaraan dinas roda dua
17. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit terlaksana selama 1 tahun yaitu pengecatan gedung kantor
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari 5 Nagari dalam 1 tahun
19. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kegiatan dalam 1 tahun

20. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan sebanyak 4 kali dalam setahun
21. Monitoring pemberdayaan masyarakat nagari sebanyak 5 Nagari dalam setahun
22. Pelaksanaan kegiatan PATEN sebanyak 4 kali selama 1 tahun

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/

Keluaranyangdirencanakan

KecamatanPauh Duotidakada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yangdirencanakanpadatahunanggaran2020.

1. Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan kecamatan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun
2. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban 4 kali dalam setahun

2.1.4.Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

A. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program dengan kegiatan

a. Kegiatan yang tidak terlaksana

1. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan tidak terlaksana disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi semakin maju dan adanya kondisi pandemi covid 19 maka seluruh informasi yang disampaikan melalui media online dan aplikasi tidak lagi menggunakan media cetak seperti surat kabar buletin dan sejenisnya.
2. Kegiatan Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak serta kegiatan Festival Sarantau Sasurambi tidak terlaksana disebabkan karna kecamatan merupakan OPD penunjang yang pelaksanaan tugasnya dengan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati. Pada masa pandemi covid 19 sebagian kegiatan yang merupakan pendelegasian kewenangan bupati tidak bisa dilaksanakan,.

b. Kegiatan yang terlaksana tidak memenuhi target

Adanya pandemi covid 19 dan sesuai dengan perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru yang berdapak pada pembatasan kegiatan-kegiatan serta untuk pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan recofursing anggaran maka terdapat 5 (lima) kegiatan yang pemenuhan targetnya tidak maksimal yaitu :

1. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah terlaksana 2 kali dalam 1 tahun yaitu kegiatan peringatan HUTKAB terlaksana sesuai dengan target dan peringatan HUTRI terlaksana tidak sesuai target pada seksi pem dan trantib
2. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pembinaan PKK sebanyak 4 kali terlaksana selama 1 tahun terlaksana dan tidak memenuhi target karna kondisi pandemi covid 19 seperti kegiatan jambore PKK dan lomba-lomba pada seksi ekbang
3. Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebanyak 4 kali selama 1 tahun terlaksana dan tidak memenuhi target karena kondisi pandemi covid 19 seperti kegiatan safari ramadhan, peringatan hari-hari besar agama pada seksi kesra
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan sebanyak 2 kali selama 1 tahun terlaksana dan tidak memenuhi target karena kondisi pandemi covid 19 seperti kegiatan UKS dan peringatan hari-hari pendidikan dan kesehatan pada seksi kesra
5. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemuda dan olah raga sebanyak 2 kali selama 1 tahun terlaksana dan tidak memenuhi target karena kondisi pandemi covid 19 seperti kegiatan Porkab pada seksi kesra

B. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja dan program kegiatan

Terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program kegiatan karena merupakan kegiatan rutinitas dan kebutuhan kantor

C. Faktor penyebab melebihi target kinerja program dan kegiatan

1. Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan kecamatan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun karena adanya kegiatan rakor yang merupakan kegiatan insidentil sesuai kondisi pandemi covid 19
2. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban 4 kali dalam setahun karena sesuai kondisi insidentil seperti adanya bencana alam dan non alam

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Pauh Duo

1. meningkatnya koordinasi pemerintahan kecamatan dengan forkopimcam, walinagari, instansi/UPT, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga kecamatan untuk membahas peningkatan pembangunan skala kecamatan
2. meningkatnya penanganan masalah trantib di kecamatan seperti bencana alam dan non alam
3. meningkatnya penanganan pandemi covid 19 tingkat kecamatan yang berdampak terbatasnya pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga membutuhkan reconfusing anggaran
4. dapat menjadi pedoman dalam menyusun renja dan renstra kecamatan

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah

1. Mengadakan penyesuaian dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan anggaran kecamatan dengan perencanaan pemerintahan daerah kabupaten solok selatan
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi saat tahun berjalan
3. Menyusun laporan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Pauh Duo tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pauh Duo dapat dilihat pada tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel : T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAUH DUO DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PAUH DUO s/d TAHUN 2021
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA OPD : KECAMATANPAUH DUO

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
4.01.10.01				1									
				KANTOR CAMAT PAUH DUO									
4.01	10.01.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran								
4.01	10.01.01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai 6000	150 lembar	250 lembar	250 lembar	250 lembar	100 %	150 lembar	20 lembar	0,67 %
					Jumlah belanja materai 300								
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah pemakaian air	350 m3	500 m3	600 m3	480 m3	80 %	600 m3	480 m3	80 %
					Jumlah pemakaian listrik	3.048 kwh	2.900 kwh	2.975 kwh	2.483 Kwh	83%	2.975 kwh	2.483 Kwh	83%
				Penyediaan Belanja Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	50%
				Belanja jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	50%
				Belanja jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	7 unit	12 kali	12 kali	12 kali	100%	7 unit	-	0%
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item ATK yang dibeli	37 item	43 item	42 item	42 item	100%	37 item	37 item	33,3%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembaran yang difoto copy	24.000 lembar	25.000 lembar	24.000 lembar	24.000 lembar	100%	24.000 lembar	13.558 lembar	34%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan	Jumlah item alat-alat listrik dan	11 item	8 item	8 item	8 item	100%	8 item	5 item	35%

				kantor	elektronik								
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat, tamu dan kegiatan	30 kali	28 kali	29 kali	29 kali	100%	30 kali	17 kali	57 %
				Rapat-Rapat Koordinasi dalam dan luar daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	602 kali	500 kali	510 kali	510 kali	100%	602 kali	343 kali	57 %
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah	15 orang	15 orang	16 orang	16 orang	100%	15 orang	15 orang	500%
				Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jumlah item peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	18 item	11 item	11 item	11 item	100%	18 item	8 item	10%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor (kendaraan)								
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda dua yang tersedia	-	-			0%			0%
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan roda empat	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	24%
				Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun/dipelihara	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	0%
				Program Peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur								
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang dibeli	-	-	-	-	0%	-	-	0%
				PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN	Persentase penyelesaian masalah-masalah pemerintahan kecamatan								
				Kegiatan : Peringatan Hari - hari besar Nasional dan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah		2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
				Kegiatan : Rapat Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi		6 kali	8 kali	8 kali	100%	8 kali	8 kali	100%
				Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang dimonitoring dan dievaluasi		5 nagari	5 nagari	5 nagari	100%	5 nagari	5 nagari	100%
1.20	1.20.19	38		PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban								
1.20	1.20.19	38	1	Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban	Jumlah masalah trantib yang diselesaikan		2 kali	4 kali	4kali	100%	4 kali	4kali	100%

1.20	1.20.19	38		PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan pembangunan								
1.20	1.20.19	38	1	Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.20	1.20.19	38	2	Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi	4 kali	-	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
1.20	1.20.19	38		PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan								
1.20	1.20.19	38	1	Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Jumlah Nagari yang melaksanakan Musrenbang	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	100%	5 nagari	5 nagari	100%
1.20	1.20.19	38	2	Kegiatan : Pembinaan dan Lomba Nagari Rancak	Jumlah Nagari yang dibina	-	-	-	-	0%	-	-	0%
1.20	1.20.19	38	3	Kegiatan : Pemberdayaan perempuan dan Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	100%	3 keg	3 keg	100%
1.20	1.20.19	38		PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI SOSIAL BUDAYA	Persentase pelaksanaan kegiatan sosial budaya tingkat kecamatan								
1.20	1.20.19	38	1	Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan keagamaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	2 keg	100%
1.20	1.20.19	38	2	Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	2 keg	100%
1.20	1.20.19	38	3	Kegiatan : Koordinasi dan pembinaan pemuda dan olah raga	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
1.20	1.20.19	38	4	Kegiatan : Fasilitasi dan koordinasi bidang kesejahteraan sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-						
1.20	1.20.19	38	5	Kegiatan : Fasilitasi festival sarantau sasurambi	Jumlah event yang diikuti	1 Kegiatan	1 keg			0%			0%
1.20	1.20.19	38		PROGRAM : PATEN	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan								
1.20	1.20.19	38	1	Kegiatan : PATEN	Jumlah surat-surat yang dikeluarkan	18.000 surat	3.000 surat	3.000 surat	1.500 surat	30%	3.000 surat	1.500 surat	30%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
				Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya Kegiatan Pemuda dan olah raga	2 keg					2 keg	2 keg	2,1 %

					Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan	2 keg					2 keg	2 keg	
					Terlaksananya rapat koordinasi ekbang	4 kali					4 kali	4 kali	
				Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan tingkat kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	22 %
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
				Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	0 %
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	29 %
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
				Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar dan nasional	2 keg					2 keg	2 keg	35 %
					Terlaksananya kegiatan keagamaan	1 tahun					1 tahun	1 tahun	
					Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	8 kali					8 kali	8 kali	
					Terlaksananya kegiatan festival sarantau sasurambi	1 kali					1 kali	1 kali	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
				Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Persentase penyelesaian masalah masalah pemerintahan kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	36 %
				Fasilitasi pelaksnaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Persentase penyelesaian masalah masalah pemerintahan kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	23 %
				Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Persentase penyelesaian masalah masalah pemerintahan kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	8 %
				Rekomendasi pengangkatan dan pemeberhentian perangkat desa	Persentase penyelesaian masalah masalah pemerintahan kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	21%
				Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunann daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100 %

				Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayaagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan ruang desa	Persentase penyelesaian masalah masalah pemerintahan kecamatan	100 persen					100 persen	100 persen	76 %
--	--	--	--	---	--	------------	--	--	--	--	------------	------------	------

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PAUH DUO

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

2.2.1. Tugas dan fungsi Kecamatan Pauh Duo

1. Tugas dan fungsi

Kecamatan Pauh Duo salah satu Kecamatan dari jumlah 7 (Tujuh) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Solok Selatan. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan, Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kabupaten Solok Selatan. Adapun tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pauh Duo adalah

I. Camat, mempunyai tugas :

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati sebagai koordinator Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD).
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

- c. Pengoordinasian penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan.
- f. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II. Sekretaris Kecamatan, yaitu :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di Kecamatan.
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
 - c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi.
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara.
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja sekretariat.
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum.

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler.
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan.
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi.
- h. Pengelolaan perpustakaan kecamatan.
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya.
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja.
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

IV. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bag Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja Sekretariat.
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian.
 - d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Seksi.

- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Kecamatan.
- f. Pelaksanaan penyusunan Renstra Kecamatan.
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan.
- h. Penyusunan program kerja tahunan Kecamatan.
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan.
- j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban.
- k. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Kecamatan.
- l. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan.
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Kecamatan.
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V. Seksi pemerintahan dan trantib

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada rencana kerja Kecamatan.
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pemerintahan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ekbang dan Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada rencana kerja Kecamatan.
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VII. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Kesejahteraan Rakyat
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat mengacu pada rencana kerja Kecamatan.
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Kesra.
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

VIII. Seksi Pelayanan

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pelayanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi pelayanan mengacu pada rencana kerja Kecamatan.
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan.
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pelayanan.
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pelayanan.
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

IX. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - b) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan kecamatan.
 - c) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, beban kerja.
 - d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Struktur Organisasi Kecamatan

Susunan Organisasi Kecamatan Pauh Duo sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 5. Seksi Pemerintahan dan Trantib
- 6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 8. Seksi Pelayanan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pauh Duo sebagai berikut :



- **Sumberdaya Aparatur Pendukung Pelayanan**

Dalam SOTK KecamatanPauh Duojabatan yang telah terisi seperti tabel pegawai berikut :

Tabel : Kondisi Pegawai Kecamatan Pauh Duo berdasarkan Beban Kerja

No	Jabatan	Telah terisi	Kebutuhan	Ket.
1	Camat	✓	-	
2	Sekcam	✓	-	
3	Kasi Kesra	✓	-	
4	Kasi Ekbang dan Pemb. Masyarakat	✓	-	
5	Kasi Pelayanan	✓	-	
6	Kasi Pemerintahan dan Trantib	✓	-	
7	Subag Umum dan Kepegawaian	✓	-	
8	Subag Perencanaan dan Keuangan	✓	-	

Jumlah Pegawai KecamatanPauh Duo sebanyak 30orang, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak14Orang, Tenaga Kontrak Daerah (TKD) 16 Orang.

- **Kondisi Lingkungan Internal Kecamatan Pauh Duo**

- Jumlah pegawai Negeri Sipil dilingkungan OPD Kecamatan Pauh Duo sebanyak 14 orang
- Jumlah pegawai Kontrak (Tenaga Kontrak Daerah) 16 orang
- Jumlah jabatan yang ada sebanyak 8 jabatan dan semua jabatan telah terisi
- Jumlah pejabat eselon III dan IV yang mengikuti latihan kepemimpinan sebanyak 2 orang, sementara 3 kepala seksi dan 2 kasubag masih belum mengikuti Diklat PIM.
- Asset tetap berupa tanah sebanyak 1 lokasi, tanah kantor camat.
- Asset kendaraan yaitu 1 unit mobil kendaraan Toyota Rush (mobil dinas Camat) dan 6 unit kendaraan roda dua.

- **Kinerja Pelayanan**

Kecamatan Pauh Duo merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2020 Kecamatan Pauh Duo telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Adapun untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pauh Duo, dapat dilihat pada Tabel T-C. 30 dibawah ini :

Tabel : T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATANPAUH DUO
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah belanja materai 6000			250 lembar	250 lembar	200 lembar	205 lembar	250 lembar	20 lembar	1 tahun	1 tahun	
	Jumlah belanja materai 300											
2	Jumlah pemakaian air			480 m3	350 m3	400 m3	440 m3	480 m3	480 m3	2 keg	2 keg	
	Jumlah biaya beban telepon									4 kali	4 kali	
	Jumlah pemakaian listrik			2.483 kwh	3.048 kwh	3.352 kwh	3.620 kwh	2.483 Kwh	2.483 Kwh	1 tahun	1 tahun	
3	Jumlah pengelola keuangan			5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	1 tahun	1 tahun	
4	Jumlah petugas kebersihan			1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	2 keg	2 keg	
5	Jumlah pengadaan peralatan kantor			3 unit	2 unit	9 unit	7 unit	3 unit	3 unit	4 kali	4 kali	
6	Jumlah item ATK yang dibeli			42 item	37 item	40 item	44 item	42 item	37 item	1 tahun	1 tahun	
7	Jumlah lembaran yang difoto copy			24.000 lembar	24.000 lembar	38.000 lembar	43.000 lembar	24.000 lembar	13.558 lembar	1 tahun	1 tahun	

8	Jumlah item alat-alat listrik dan elektronik			8 item	11 item	13 item	14 item	8 item	5 item	13 item	14 item	
9	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja			12 kali	14 kali	12 kali	14 kali	12 kali	-	12 kali	14 kali	
10	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor							2 unit	2 unit			
10	Jumlah kegiatan rapat, tamu dan kegiatan			29 kali	30 kali	31 kali	33 kali	29 kali	17 kali	31 kali	33 kali	
11	Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah			510 kali	602 kali	589 kali	647 kali	510 kali	343 kali	589 kali	647 kali	
12	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah			16 orang	16 orang	16 orang	4 orang	16 orang	15 orang	16 orang	4 orang	
13	Jumlah item peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli			11 item	18 item	19 item	18 item	11 item	8 item	19 item	18 item	
14	Jumlah kendaraan roda dua yang tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			6 unit	7 unit	7 unit	5 unit	6 unit	6 unit	7 unit	5 unit	
16	Jumlah gedung kantor yang dibangun/dipelihara			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
17	Jumlah pakaian yang dibeli			-	-	-	-	-	-			
18	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	

19	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan			8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	
20	Jumlah nagari yang dimonitoring dan dievaluasi			5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	
21	Jumlah masalah trantib yang diselesaikan			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
22	Jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
23	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang ekbang			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
24	Jumlah Nagari yang melaksanakan Musrenbang			5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	5 nagari	
25	Jumlah Nagari Berprestasi yang dibina											
26	Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan			3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	
27	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
28	Jumlah kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan			2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	
29	Jumlah kegiatan bidang pemuda dan olah raga yang dilaksanakan			1 keg	2 keg	1 keg	2 keg	1 keg	1 keg	1 keg	2 keg	

30	Jumlah kegiatan bidang kesra yang dilaksanakan											
31	Jumlah event festival yang diikuti			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	
32	Jumlah surat-surat yang dikeluarkan			3.000 surat	18.000 surat	3.000 surat	18.000 surat	-	1.500 surat	3.000 surat	18.000 surat	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait											
	- Kegiatan Pemuda dan olah raga				2 keg	1 tahun	1 tahun		2 keg	1 tahun	1 tahun	
	- kegiatan pendidikan dan kesehatan				2 keg	2 keg	2 keg		2 keg	2 keg	2 keg	
	- rapat koordinasi ekbang				4 kali	4 kali	4 kali		4 kali	4 kali	4 kali	
	- Persentase pelaksanana kegiatan pelayanan tingkat kecamatan				100 persen	1 tahun	1 tahun		100 persen	1 tahun	1 tahun	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan				100 Persen				100 persen			

	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				100 Persen				100 persen			
	- Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan PKK					3 keg	3 keg			3 keg	3 keg	
	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan											
	- Monitoring pemberdayaan masyarakat nagari					5 nagari	5 nagari			5 nagari	5 nagari	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan					1 tahun	1 tahun			1 tahun	1 tahun	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional											
	- Kegiatan peringatan hari besar dan nasional				2 keg	2 keg	2 keg		2 keg	2 keg	2 keg	
	- kegiatan keagamaan				1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	- kegiatan rapat koordinasi				8 kali	8 kali	8 kali		8 kali	8 kali	8 kali	
	- kegiatan sarantau sasurambi				1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				100 Persen	5 nagari	5 nagari		100 persen	5 nagari	5 nagari	
	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				100 persen	5 nagari	5 nagari		100 persen	5 nagari	5 nagari	
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa				100 persen	5 nagari	5 nagari		100 persen	5 nagari	5 nagari	
	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa				100 persen	5 nagari	5 nagari		100 persen	5 nagari	5 nagari	
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan ruang desa				100 persen	5 nagari	5 nagari		100 persen	5 nagari	5 nagari	

2.3 ISU-ISU PENTINGPENYELENGGARAANTUGASDAN FUNGSI KECAMATAN PAUH DUO

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh Duo dan hal kritis terkait pelayanan Kecamatan Pauh Duo

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pauh Duo, dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
3. Meningkatnya pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatnya pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari danKecamatan

Disamping Kinerja Kecamatan Pauh Duo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Pauh Duo sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan administrasi perkantoran

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan
2. Peningkatan pelayanan Administrasi Umum

2. Kinerja di Bidang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
4. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “**PATEN**” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan **PATEN** adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan **PATEN**.

Adapun aspek pelayanan administrasi kantor sebagai berikut :

1. Nilai-nilai Pelayanan **PATEN** di Kecamatan Pauh Duo

» **Integritas**

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

» **Profesionalisme**

Bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

» **Pelayanan**

Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.

» **Ramah Tamah**

Mengupayakan perilaku yang ramah tamah dan budaya senyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

» **Disiplin**

Aparatur kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja sesuai dengan tugas waktu kerja dan aturan yang telah ditetapkan.

» **Adil/Non diskrimansi**

Tidak memberikan perilaku yang berbeda-beda dalam pelayanan kepada masyarakat

5. Jenis Pelayanan Kecamatan Pauh Duo adalah :

A. Perizinan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rumah tinggal satu lantai ukuran 10 m x 10 m
2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan modal s/d 500.000.000,-

B. Non Perizinan

1. Perekaman KTP- e
2. Pengantar pembuatan KK
3. Surat rekomendasi IMB
4. Surat Keterangan Tidak Mampu

5. Surat Keterangan Pindah
 6. Surat Keterangan Kematian
 7. Surat Keterangan Ahli Waris
 8. Dispensasi Nika
 9. SKCK
- C. Layanan Legalisasi
1. Surat Keterangan Domisili
 2. Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris
 3. SKBL

6. Motto Pelayan

Kami siap melayani anda dengan “**SIMPATIK**”

1. **S**enyum, Salam Sapa
2. **I**nformatif
3. **M**elayani
4. **P**rofesional
5. **A**kuntable
6. **T**ransparan
7. **I**khlās
8. **K**operatif

7. Budaya Krja Pelayanan “BISA”

1. Berkarya

Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

2. Inovatif

Selalu berupaya menciptakan inovasi pelayan yang cepat dan sederhana

3. Sabar

Melayani mesyarakat dengan ikhlās dan sabar

4. Amanah

Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan secara jujur, santun dan terpuji

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

- 1) Melaksanakan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 2) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan

- 3) Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- 4) Menyelenggarakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional
- 5) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
- 6) Melaksanakan Monitoring pelaksanaan Musrenbang nagari
- 7) Melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
- 8) Melaksanakan Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari
- 9) Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLT
- 10) Monitoring penyaluran dana insentif guru TPA/MDA dan garim mesjid .
- 11) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK, Bundo Kandung dan Posyandu

4. Kinerja Pelayanan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan Kecamatan

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Nagari untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
2. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
3. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
4. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (Bamus)
5. Memberi rekomendasi pengangkatan / pemberhentian perangkat desa
6. Melaksanakan fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
7. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan Nagari untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
8. Membina secara rutin ke nagari yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari
9. Membina dan Pengawasan terhadap kegiatan di nagari
10. Memfasilitasi adanya pemekaran jorong di setiap nagari.
11. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan Nagari untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
12. Melaksanakan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban

13. Melakukan penataan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang pembangunannya menyalahi aturan
14. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan instansi terkait dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

2.3.2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pauh Duo

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dirasakan Kecamatan Pauh Duo adalah sebagai berikut :

- a) Koordinasi antar UPT belum dapat dilakukan secara maksimal
- b) Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti mobiler, kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua
- c) Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen
- d) Kualitas sumber daya manusia pelaksana yang belum optimal
- e) Loyalitas dan rasa tanggung jawab dari masing-masing personil kecamatan yang masih sangat rendah

2.3.3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Pauh Duo dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Pauh Duo.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN (Strenghts)

- 1) Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Pauh Duo sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan. Perbub ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat kecamatan.

- 2) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan sehingga tercipta suasana yang kondusif.
- 3) Tersedianya sumber daya pegawai yang mencukupi.
- 4) Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- 5) Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi nagari dari tingkat Kabupaten.
- 6) Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
- 7) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi FORKOPIMKEC, UPTD/ Instansi dan Wali Nagari di tingkat Kecamatan.
- 8) Lokasi kecamatan yang Strategis yang jarak antar nagari yang tidak begitu jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Wali Nagari.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

- 1) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
- 3) Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
- 4) Jumlah tidak memadai dan dari segi kualitas masih sangat terbatas.
- 5) Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan.
- 6) Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
- 7) Belum tersedianya data administrasi dan pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat.
- 8) Kurangnya tenaga trampil dibidangnya masing-masing,
- 9) Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk staf kecamatan.

B. Lingkungan Eksternal

PELUANG

- 1) Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Solok Selatan yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan.
- 3) Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata.
- 4) Tingginya peluang pasar.
- 5) Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat.
- 6) Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan.

ANCAMAN (Threats) :

- 1) Masih terbatasnya dukungan dan perhatian masyarakat untuk mensukseskan program pemerintah.
- 2) Belum meratanya kompetensi aparatur nagari dalam pelaksanaan tugas administrasi nagari dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas umum.
- 4) Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Wali Nagari dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang tentang penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal.
 - a. Masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan buta huruf masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kantor Camat Pauh Duo dengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran di sahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rincinya dapat dilihat pada tabel Tabel T-C.31 di bawah ini :

Tabel : T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA OPD : KECAMATANPAUH DUO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Output)	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Outpu	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KANTOR CAMAT PAUH DUO					KANTOR CAMAT PAUH DUO					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAUH DUO	TERLAKSANANYA OPERASIONAL PELAYANAN KANTOR	100%	1.630.152.222	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PAUH DUO	Persentase pelayanan perkantoran pelaksanaan administrasi	100%	1.630.152.222	
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PAUH DUO			1.315.152.222	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PAUH DUO			1.315.152.222	
	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	PAUH DUO	Jumlah ASN	15 orang	1.273.632.222	Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	PAUH DUO	Jumlah ASN	15 ASN	1.273.632.222	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAUH DUO	Tersedianya Honorarium Jasa Keuangan	5 ORANG	41.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAUH DUO	Tersedianya Honorarium Jasa Keuangan	5 ORANG	41.520.000	

	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PAUH DUO			200.500.000	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PAUH DUO			200.500.000	
1	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	PAUH DUO	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	3.500.000	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	PAUH DUO	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	3.500.000	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PAUH DUO	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	30.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PAUH DUO	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	30.000.000	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit		
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	PAUH DUO	Tersedianya alat dan bahan pembersih	1 tahun	5.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	PAUH DUO	Tersedianya alat dan bahan pembersih	1 tahun	5.000.000	
			Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket				Tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket		
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	PAUH DUO	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	12.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	PAUH DUO	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	12.000.000	
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	PAUH DUO	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	1 tahun	150.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	PAUH DUO	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	1 tahun	150.000.000	
			Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat, tamu dan kegiatan					Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat, tamu dan kegiatan			

	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAUH DUO			29.500.000		PAUH DUO			29.500.000	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	PAUH DUO	Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun	2.000.000	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAUH DUO	Jumlah ATK	1 tahun	2.000.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PAUH DUO	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	10.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PAUH DUO	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	10.000.000	
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAUH DUO	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	5.500.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	PAUH DUO	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun	5.500.000	
4.	Penyediaan jasa pelayanan umum	PAUH DUO	Tersedianya tenaga petugas	1 orang	12.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum	PAUH DUO	Tersedianya tenaga petugas	1 orang	12.000.000	
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				85.000.000					85.000.000	
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	PAUH DUO	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 unit	55.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	PAUH DUO	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 unit	55.000.000	
2.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	PAUH DUO	Terlaksananya rehab gedung dan sarana prasarana kantor	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	PAUH DUO	Terlaksananya rehab gedung dan sarana prasarana kantor	2 unit	30.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PAUH DUO	PERSENTASE PELAYANAN PATEN	100%	55.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PAUH DUO	PERSENTASE PELAYANAN PATEN	100%	55.000.000	
	KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	PAUH DUO									
1.	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan pemuda dan olahraga	1 tahun	30.000.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan pemuda dan olahraga	1 tahun	30.000.000	
			Terlaksananya kegiatan pendidikan dan	2 kegiatan				Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan	2 kegiatan		

			kesehatan									
			Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan	4 kali				Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan	4 kali			
	KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT											
1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	PAUH DUO	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1 tahun	15.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	PAUH DUO	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1 tahun	15.000.000		
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	PAUH DUO	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 tahun	10.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	PAUH DUO	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 tahun	10.000.000		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PAUH DUO	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN	100 %	40.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PAUH DUO	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN	100 %	40.000.000		
	KEGIATAN KOORDINASI PEMEBERDAYAAN DESA	PAUH DUO										
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan PKK	3 kegiatan	30.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan dan pembinaan PKK	3 kegiatan	30.000.000		
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN											

1.	Pemberdayaan masyarakat di keluarahan	PAUH DUO	Terlaksananya monitoring pemberdayaan masyarakat nagari	5 Nagari	10.000.000	Pemberdayaan masyarakat di keluarahan	PAUH DUO	Terlaksananya monitoring pemberdayaan masyarakat nagari	5 Nagari	10.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PAUH DUO	CAKUPAN PENEGAKKAN PERDA	100%	10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PAUH DUO	CAKUPAN PENEGAKKAN PERDA	100%	10.000.000	
	KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PAUH DUO									
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	PAUH DUO	Terlaksananya rapat koordinasi masalah trantib	1 tahun	10.000.000	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	PAUH DUO	Terlaksananya rapat koordinasi masalah trantib	1 tahun	10.000.000	
	PROGRAM PENYYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PAUH DUO	PERSENTASE PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN	100 %	65.000.000	PROGRAM PENYYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PAUH DUO	PERSENTASE PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM TINGKAT KECAMATAN	100 %	65.000.000	
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	PAUH DUO									
1.	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	PAUH DUO	Terlaksanya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	2 kegiatan	30.000.000	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	PAUH DUO	Terlaksanya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	2 kegiatan	30.000.000	
2.	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan	PAUH DUO	Terlakasananya kegiatan keagamaan	1 tahun	25.000.000	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan	PAUH DUO	Terlakasananya kegiatan keagamaan	1 tahun	25.000.000	

	lainnya guna mewujudkan keamanan lokal, regional dan nasional		Terlaksananya kegiatan sarantau sasurambi	1 kali		lainnya guna mewujudkan keamanan lokal, regional dan nasional		Terlaksananya kegiatan sarantau sasurambi	1 kali		
3.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	8 kali	10.000.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	8 kali	10.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PAUH DUO	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	20.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PAUH DUO	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	20.000.000	
	KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PAUH DUO	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %			PAUH DUO	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		
1.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	PAUH DUO	Terfasilitasinya kegiatan administrasi tata pemerintahan desa	5 nagari	2.000.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan administrasi tata pemerintahan desa	5 nagari	2.000.000	
2.	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	PAUH DUO	Tefasilitasinya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5 nagari	2.000.000	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	PAUH DUO	Tefasilitasinya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5 nagari	2.000.000	
3.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	PAUH DUO	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 Nagari	2.000.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	PAUH DUO	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 Nagari	2.000.000	
4.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	PAUH DUO	Terfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	5 nagari	2.000.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	PAUH DUO	Terfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	5 nagari	2.000.000	

5.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	PAUH DUO	Terlaksanya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5 nagari	2.000.000	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	PAUH DUO	Terlaksanya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5 nagari	2.000.000	
6.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan Musrenbang kecamatan	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	PAUH DUO	Terlaksananya kegiatan Musrenbang kecamatan	1 dokumen	10.000.000	
7.	Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan penegasan batas desa	PAUH DUO	Terlaksananya pembinaan nagari	5 nagari	10.000.000	Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan penegasan batas desa	PAUH DUO	Terlaksananya pembinaan nagari	5 nagari	10.000.000	
Jumlah					1.830.152.222	Jumlah					1.830.152.222

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini di uraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang disulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Untuk tahun 2022 tidak terdapat usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan.

Dapat dilihat pada Tabel T-C.32 dibawah ini :

Tabel : T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA OPD : KANTOR CAMAT PAUH DUO

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAUH DUO

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Pauh Duo merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Solok Selatan, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Pauh Duo. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi OPD Kecamatan Pauh Duo dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo yang definitif.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka rencana kerja Kecamatan Pauh Duo Tahun 2022 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas I reformasi birokrasi dan tata kelola dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal :

- **Eksternal:**

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
- 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

- **Internal :**

- 1) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
- 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel
- 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pauh Duo

A. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi sudah semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi, dapat dirumuskan tujuan Kecamatan Pauh Duo sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayan Administrasi Keuangan.
2. Meningkatkan Pelayan Administrasi Umum.
3. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan.
4. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
6. Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

7. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai tugas kepala daerah
9. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
10. Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

B. Sasaran Strategis

Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu pendek, yaitu tahunan, semesteran atau triwulan. Agar lebih efektif maka sasaran dibuat menjadi lebih spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, adanya skala prioritas dan berlaku pada masa mendatang. Sasaran harus disusun secara konsisten dengan rumusan visi, misi dan tujuan organisasi.

Sasaran Strategis Kecamatan Pauh Duo adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan.
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai tugas kepala daerah
9. Penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
10. Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAUH DUO

A. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan Kecamatan Pauh Duo dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan pelayanan Kecamatan Pauh Duo.

Elemen-elemen utama program berisikan indikasi kegiatan, indikasi pendanaan dan sumbernya, serta kerangka waktu pelaksanaan dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas OPD, lintas OPD dan kewilayahan.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Camat Pauh Duo, maka ditetapkan program-program sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan Tahun 2022	Pagu dana	Sumber dana
1.	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan barang cetak dan penggandaan - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3) Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 4) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub kegiatan :- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	41.500.000 3.500.000 30.000.000 5.000.00 12.000.000 150.000.000 2.000.000 10.000.000 5.500.000 12.000.000 55.000.000 30.000.000	APBD

2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 2. Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Sub Kegiatan : - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	30.000.000 15.000.000 10.000.000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1. Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub kegiatan : - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 2. Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.000.000 10.000.000	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM 1. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah Sub Kegiatan : - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Pembinaan kerukunan antara suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	30.000.000 25.000.000 10.000.000	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1. Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa - Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa - Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa - Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa - Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000	

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh Duo ini mengikuti agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kantor Camat Pauh Duo untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 dibawah ini :

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pauh Duo Tahun 2022 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Pauh Duo sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pauh Duo Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Pauh Duo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pauh Duo pada tahun 2022 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Pauh Duo, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pauh Duo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah Rencana Kinerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan SKPD Kecamatan Pauh Duo.

Tabel : T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022

dan Prakiraan Maju tahun 2023
Kabupaten Solok Selatan

KODE				Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Outpu)	RENCANA TAHUN 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu indikatif
7.01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya operasional pelayanan kantor	Ktr Camat Pauh Duo	100%	356.620.000	APBD		100%	389.900.000
7.01	01.01	2.02		Administrasi Keungan Perangkat Daerah	Tersedianya honorarium Jasa Keuangan	Ktr Camat Pauh Duo	5 orang	41.520.000	APBD		5 orang	45.000.000
7.01	01.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Ktr Camat Pauh Duo		200.500.000	APBD			
7.01	01.01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalansi Listrik/penerangan bangunan kantor	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	3.500.000	APBD			4.000.000
7.01	01.01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Ktr Camat Pauh Duo	1 Tahun	30.000.000	APBD			32.000.000
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		4 unit					

7.01	01.01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat dan bahan pembersih	Ktr Camat Pauh Duo	1 Tahun	5.000.000	APBD			5.500.000
					Tersedianya peralatan rumah tangga		1 Paket					
7.01	01.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	12.000.000	APBD			12.200.000
7.01	01.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Ktr Camat Pauh Duo	1 Tahun	150.000.000	APBD			165.000.000
					Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat, tamu dan kegiatan		1 Tahun					
7.01	01.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Ktr Camat Pauh Duo		29.500.000	APBD			
7.01	01.01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	2.000.000	APBD			2.200.000
7.01	01.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Ktr Camat Pauh Duo	12 bulan	10.000.000	APBD			11.000.000
7.01	01.01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	5.500.000	APBD			6.000.000
7.01	01.01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum	Tersedianya tenaga petugas kebersihan	Ktr Camat Pauh Duo	1 orang	12.000.000	APBD			12.000.000
7.01	01.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Ktr Camat Pauh Duo		85.000.000	APBD			
7.01	01.01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Ktr Camat Pauh Duo	7 unit	55.000.000	APBD			60.000.000
7.01	01.01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya rehab gedung dan sarana prasarana kantor	Ktr Camat Pauh Duo	2 unit	30.000.000	APBD			35.000.000

7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN	Ktr Camat Pauh Duo		55.000.000	APBD		100%	60.000.000
7.01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Terlaksananya kegiatan pemuda dan olahraga	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	30.000.000	APBD			35.000.000
					Terlaksananya kegiatan pendidikan dan kesehatan		2 kegiatan					
					Terlaksananya rapat koordinasi ekonomi pembangunan		4 kali					
7.01	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat								
7.01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	15.000.000	APBD			15.000.000
7.01	02	2.04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	10.000.000	APBD			10.000.000
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan	Ktr Camat Pauh Duo		40.000.000	APBD		100%	37.000.000
7.01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pembinaan PKK	Ktr Camat Pauh Duo	3 kegiatan	30.000.000	APBD			35.000.000
7.01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
7.01		2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya monitoring pemberdayaan masyarakat	Ktr Camat Pauh Duo	5 Nagari	10.000.000	APBD			12.000.000

	03				nagari							
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakkan Perda	Ktr Camat Pauh Duo		10.000.000	APBD		100%	12.000.000
7.01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum		Ktr Camat Pauh Duo			APBD			
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi masalah trantib	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun	10.000.000	APBD			12.000.000
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan UmumTingkat Kecamatan	Ktr Camat Pauh Duo		65.000.000	APBD		100%	72.000.000
7.01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Ktr Camat Pauh Duo						
7.01	05	2.01	03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	Ktr Camat Pauh Duo	2 kegiatan	30.000.000	APBD			35.000.000
7.01	05	2.01	04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan sarantau sasurambi	Ktr Camat Pauh Duo	1 tahun 1 kali	25.000.000	APBD			30.000.000
7.01	05	2.01	08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi	Ktr Camat Pauh Duo	8 kali	10.000.000	APBD			12.000.000

7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Ktr Camat Pauh Duo		30.000.000	APBD		100%	39.000.000
7.01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Ktr Camat Pauh Duo						
7.01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Terlaksananya kegiatan administrasi tata pemerintahan desa	Ktr Camat Pauh Duo	5 Nagari	2.000.000	APBD			3.000.000
7.01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Ktr Camat Pauh Duo	5 Nagari	2.000.000	APBD			3.000.000
7.01	06	2.01	05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Ktr Camat Pauh Duo	5 Nagari	2.000.000	APBD			3.000.000
7.01	06	2.01	07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan desa	Terlaksananya pembinaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Ktr Camat Pauh Duo	5 Nagari	2.000.000	APBD			3.000.000
7.01	06	2.01	08	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Terlaksananya pembinaan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Ktr Camat Pauh Duo	5 Nagari	2.000.000	APBD			3.000.000
7.01	06	2.01	09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	Ktr Camat Pauh Duo	1 Dokumen	10.000.000	APBD			12.000.000
7.01	06	2.01	15	Fasilitasi penataa, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan penegasan batas desa	Terlaksananya pembinaan Nagari	Ktr Camat Pauh Duo	5 Nagari	10.000.000	APBD			12.000.000
Jumlah								556.520.000				624.900.000

Pakan Salasa, Agustus 2021
Pit. CAMAT PAUH DUO

AIG WADENKO, S.STP
NIP. 198604192004121002

